

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI  
MOMPOSOOP DALAM PROSESI PERNIKAHAN  
DI DESA LUMBE, KECAMATAN NAMBO,  
KABUPATEN BANGGAI,  
SULAWESI TENGAH.**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
( S.H. ) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh  
**Alimuddin Djama**  
NIM: 105261106620

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL  
SYAKHSHIYAH) FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
1445 H/ 2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259, Menara Ipa Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Alimuddin Djama, NIM. 105 26 11066 20 yang berjudul "Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi *Momposoop* dalam Prosesi Pernikahan di Desa Lumbe, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah." telah diujikan pada hari Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

09 Rajab 1445 H.

Makassar, .....

20 Januari 2024 M.

#### Dewan Penguji :

Ketua	: Hasan bin Juhanis, Lc., MS.	(.....)
Sekretaris	: M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.	(.....)
Anggota	: Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.	(.....)
	: Ridwan Malik, S.H.I., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Erfandi, Lc., M.A.	(.....)
Pembimbing II	: M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.	(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

  
Dr. Amirah, S. Ag., M. SI.  
774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : Alimuddin Djama

NIM : 105 26 11066 20

Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi *Momposoop* dalam Prosesi Pernikahan di Desa Lumbe, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**

NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan bin Juhanis, Lc., MS.

2. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

Disahkan Oleh :



Dekan Fakultas Agama Islam Unisnuh Makassar,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**

NIDN. 0906077301



## FAKULTAS AGAMA ISLAM

### UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

*Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar 90222*



## PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alimuddin Djama  
NIM : 015261106620  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Fakultas Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat seluruh atau sebagainya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 24 Rajab 1445 H  
5 Februari 2024 M

Penulis

**Alimuddin Djama**

NIDN 105261106620

## ABSTRAK

**Alimuddin Djama (105261106620)**, 2024. *Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Momposoop Dalam Prosesi Pernikahan Di Desa Lumbe, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah*. Dibimbing oleh Erfandi AM dan Muh. Chiar Hijaz.

Pelaksanaan pernikahan adat di Indonesia sangat beragam, di setiap keanekaragaman inilah terdapat hal-hal yang menakjubkan, di Desa Lumbe, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah salah satunya, sebab inilah yang membuat peneliti mencoba meneliti tradisi yang ada khususnya dalam bidang pernikahan dan kolerasinya dengan Islam.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif (field research). Objek penelitian ini adalah pandangan fikih Islam dan pandangan masyarakat tentang tradisi. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui teknik dokumentasi, wawancara dan observasi. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan masyarakat terhadap Momposoop sangat bervariasi. Beberapa responden menyambut tradisi ini sebagai bagian penting dari warisan budaya mereka, sementara yang lain mungkin memiliki pandangan kritis atau melihatnya sebagai suatu beban. Faktor-faktor seperti perubahan sosial, ekonomi, dan pendidikan memainkan peran dalam membentuk sudut pandang masyarakat terhadap tradisi Momposoop.

Kesimpulan penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana masyarakat Desa Lumbe memandang tradisi Momposoop dalam konteks pernikahan. Implikasi dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang dinamika budaya dan perubahan sosial dalam masyarakat setempat. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap literatur antropologi dan kebudayaan, khususnya dalam konteks tradisi pernikahan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pandangan, Masyarakat, Tradisi, Nikah

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam yang senantiasa membasahi bibir ini sebagai tanda cinta yang tak pernah putus kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah rela berjuang mengorbankan jiwa dan raganya demi keselamatan ummat manusia di akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari yang dinamakan sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki dan berbagai kekurangan yang mungkin saja terlewatkan dari pengamatan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Ucapan terimakasih penulis terkhusus kepada Orang tua dan keluarga yang telah banyak berkorban dan membantu banyak berupa waktu, do'a, dukungan dan materil dalam menjalani proses perkuliahan saya, dan segenap pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, antara lain sebagai berikut.

1. Bapak Prof H. Ambo Asse M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi selaku Dekan Fakultas Agama Islam beserta jajarannya dan seluruh dosen Fakultas Agama Islam.
3. Ustadz Hasan Bin Juhanis Lc. MS. selaku ketua prodi Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Kembali penulis ucapkan terimakasih kepada Ustadz Dr. Erfandi AM. Lc., M.A. selaku pembimbing 1 dan Ustadz Muh. Chiar Hijaz, Lc., MA. selaku pembimbing 2 yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Teman dan sahabat ahwal seperjuangan yang telah memberikan pengaruh besar pada setiap fase di dalam jalan menuntut ilmu.

6. Teman-teman religi 018 yang telah memberikan dan meluangkan waktunya untuk mendoakan baik, secara langsung maupun tidak langsung semoga Allah merahmati kalian semua dimanapun kalian berada.
7. Seluruh pegawai akademik jurusan Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Buat para penguji yang peduli dengan kritik dan saran yang diberikan dalam seminar skripsi, sehingga penulis dapat lebih memahami kekurangan-kekurangan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Makassar, 20 Januari 2024



## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN TEORITIS .....	7
A. Konsep Pernikahan Dalam Islam .....	7
B. Adat/'Urf Sebagai Landasan Hukum .....	12
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
A. Pendekatan dan Desain Penelitian Lapangan .....	21
B. Lokasi Penelitian .....	22
C. Deskripsi Fokus Penelitian.....	22
D. Data dan Sumber Data.....	22
E. Teknik Pengumpulan Data .....	24
F. Teknik Analisis Data .....	26
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN .....	30
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	30
B. Tata Cara Pelaksanaan Tradisi Momposoop Suku Saluan Di Desa Lumbe.....	32
C. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Momposoop .....	35
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat Atas Tradisi Momposoop di Desa Lumbe .....	38
BAB V PENUTUP.....	44
A. Kesimpulan.....	44

B. Implikasi Penelitian .....	45
DAFTAR PUSTAKA .....	46
LAMPIRAN .....	48



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah, dan pernikahan adalah proses pengikatan janji suci antara laki-laki dan perempuan. Dalam pernikahan bukan hanya menyatukan dua insan yang berbeda namun hakikatnya menyatukan dua keluarga yang berbeda, Allah membahas perkara nikah ini dalam firman-Nya QS. an-Nur (24) ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۚ ٣٢

Terjemahnya:

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>1</sup>

Dan dalam kehidupan kita sebagai manusia, ada beberapa amalan yang sudah berlangsung lama dilakukan oleh orang tua-orang tua kita dahulu dan biasa disebut sebagai adat atau sebuah kebiasaan. Adat adalah masalah yang amat kompleks dan besar, contohnya adat yang berkenaan dengan aturan manusia yang hidup, adat istiadat dan tata krama. Adat menjadi bagian dari kehidupan, cenderung tidak sama antara satu suku dengan suku lainnya, khususnya di negara kita

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung, Syaamil Quran, 2019) hal. 354

Indonesia. Masyarakat Indonesia yang mejemuk memiliki banyak ragam budaya, tradisi, adat istiadat dan kelaziman yang masih dipertahankan hingga saat ini, termasuk dalam budaya pernikahan.

Oleh karena itu, pengembangan adat yang selaras harus didukung dan bisa membantu tercapainya tujuan nasional yakni masyarakat Indonesia yang sejahtera.<sup>2</sup> Memandang hal tersebut, adat merupakan warisan nasional yang bisa dipunyai oleh semua masyarakat.

Indonesia mempunyai lokasi yang diplomatis dan lahan yang subur dengan kekayaan alam melimpah. Kondisi ini menyebabkan seluruh arus adat asing sesuka hati masuk ke Indonesia. Adat yang masuk itu memperkaya dan mempengaruhi perkembangan adat lokal yang sudah ada secara turun-temurun. Selain itu Indonesia terdiri atas banyak sekali suku bahasa dengan beragam adat yang dimilikinya.<sup>3</sup> Fakta kehidupan dan alam Indonesia dengan sendirinya membuat bangsa Indonesia tidak sama dalam selera, kebiasaan atau perselisian budaya, adat serta tradisi. Sudut pandang umat Islam Indonesia antara bagian wilayah yang satu dengan wilayah yang lain pula tidak selaras. Keadaan itu pula bercampur menggunakan kebiasaan norma ajaran Islam pada kehidupan sehari-hari. Salah satu dari perbedaan implikasi tadi merupakan problematika pelaksanaan upacara dalam pernikahan.

Pelaksanaan pernikahan adalah sebuah event sosial yang sangat penting dalam adat norma warga *Saluan*. Untuk warga *Saluan* hubungan intim antara laki-laki dan perempuan tanpa didahului oleh pelaksanaan acara pernikahan adalah

---

<sup>2</sup> Natali Juli, "Hakikat Kebudayaan Nasional", Blog Natali Yuli. <http://Pendidikan.blogspot.com/2013/11/hakikat-kebudayaan-nasional-dalam.html>. (diakses tanggal 17 Mei 2023).

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), 29.

perbuatan yang amat memalukan *mompomese*. Perilaku memalukan pada konsep tersebut untuk masyarakat *Saluan* tidak hanya dirasakan menjadi beban moril keluarga inti yang bersangkutan, namun pula sebagai aib yang harus ditanggung oleh semua anggota keluarga.

Prosesi pernikahan adalah sebuah sistem nilai budaya yang memberi arah dan pandangan untuk mempertahankan nilai-nilai kehidupan, khususnya dalam hal mempertahankan dan melestarikan keturunan.<sup>4</sup>

Pelaksanaan pernikahan adat masyarakat *Saluan* di setiap daerah biasanya hampir sama antara lain tahap penajakan atau bertanya *mompokilawa*, kunjungan lamaran *monduta* dan membawa *kopuan*, musyawarah menentukan harta serta menentukan mahar dan biaya pernikahan *mombaluk*,<sup>5</sup> pesta *babauon* dan mempelai mendatangi rumah laki-laki *mopoliba*. Hanya saja ada kemungkinan perbedaan pada prosesi pernikahan adat masyarakat *Saluan* di setiap wilayah. Tetapi perbedaan ini tidak membuat nilai-nilai yang terkandung pada budaya warga *Saluan* ini hilang atau luntur.

Keutuhan prosesi upacara adat pada pernikahan masyarakat *Saluan* masing-masing mempunyai nilai budaya yang tertanam di dalamnya, tetapi pada penelitian ini hanya akan mempelajari nilai budaya atau makna yang terkandung dalam prosesi upacara *momposoop* pada tata cara pernikahan warga *Saluan* mengingat proses *momposoop* ini sudah merakyat khususnya di Desa Lumbe, Kecamatan Nambo.

---

<sup>4</sup> H.M.A Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* cet. II, 33. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010).

<sup>5</sup> <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id> (diakses tanggal 17 Mei 2023)

Upacara adat *momposoop* adalah rangkaian seremoni pesta pernikahan di kalangan rakyat *Saluan* yang masih kental menggunakan serta melestarikan adat istiadatnya. Pada prosesi *momposoop* terkadang penggunaan simbol memiliki sarat makna yang butuh pemahaman mendalam untuk memahaminya, *momposoop* yang dimaksudkan adalah membersihkan segala sesuatu dan mensucikan diri dari hal-hal yang tidak baik, yang melambangkan kesucian hati calon pengantin menghadapi hari esok, khususnya ketika memasuki bahtera rumah tangga.<sup>6</sup>

*Momposoop* itu sendiri dilaksanakan pada waktu *mamaalom* sampai *pihii* (sore sampai malam hari), *momposoop* adalah adat upacara yang sangat kental menggunakan nuansa batin. Dengan keyakinan bahwa segala sesuatu yang baik harus didasari oleh niat dan upaya yang baik pula. Upacara adat *momposoop* melibatkan kerabat dan keluarga untuk merestui kedua calon mempelai, dengan demikian terukir kebahagiaan bagi calon mempelai pada saat menempuh kehidupan selanjutnya sebagai suami dan istri serta mendapatkan keberkahan dari Allah swt.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang memusatkan perhatian pada tradisi *momposoop* dalam pandangan masyarakat serta tinjauan hukum Islamnya dengan judul “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi *Momposoop* Dalam Prosesi Pernikahan di Desa Lumbe, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah”.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>6</sup> <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id> (diakses tanggal 17 Mei 2023)

Dari latar belakang masalah penulisan ini, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosesi Pelaksanaan Tradisi *Momposoop* Dalam Prosesi Pernikahan di Desa Lumbe, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah?
2. Bagaimana Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tradisi *Momposoop* Dalam Prosesi Pernikahan di Desa Lumbe, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat Atas Tradisi *Momposoop* Dalam Prosesi Pernikahan di Desa Lumbe, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan sebelumnya maka adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Prosesi Pelaksanaan Tradisi *Momposoop* Dalam Prosesi Pernikahan di Desa Lumbe, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi *Momposoop* Dalam Prosesi Pernikahan di Desa Lumbe, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Atas Pandangan Masyarakat Tradisi *Momposoop* Dalam Prosesi Pernikahan di Desa Lumbe, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun untuk manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat ilmiah

Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber informasi dalam memperkaya wawasan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk penulis selanjutnya.

2. Manfaat bagi peneliti

- a) Sebagai bahan perbandingan antara ilmu yang didapatkan dalam peneliti di bangku kuliah dengan di lapangan.
- b) Merupakan kontribusi pemikiran bagi penulis dalam pelaksanaan adat *momposoop* pada masyarakat di Desa Lumbe, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai.

3. Manfaat bagi masyarakat

Sebagai masukan untuk masyarakat bahwa adat-istiadat dalam prosesi pernikahan itu penting dan perlu melestarikan serta menjaga hal tersebut dengan catatan bahwa adat-istiadat tersebut tidak melanggar syariat.

## BAB II TINJAUAN TEORITIS

### *A. Konsep Pernikahan Dalam Islam*

#### **1. Definisi Pernikahan**

Kata nikah berasal dari bahasa Arab *nikahun* yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi' il madhi) *nakaha* sinonim *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bentuk bahasa Indonesia sebagai kawin.<sup>7</sup> Sedangkan perkataan nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual. Tetapi menurut arti majazi (mathaporic) atau arti hukum, nikah/kawin ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>8</sup>

Adapun menurut *syara'*, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk sejahtera. Tujuan dari akad tersebut adalah untuk dapat menjadikan halal hubungan antara laki-laki dan perempuan membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang menjadi suami istri dengan melalui prosesi ijab qabul.<sup>9</sup>

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan galizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari pengertian di atas dapat ditarik

---

<sup>7</sup> H.M.A Tihami & Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, 7.

<sup>8</sup> M. Idris Ramulyo, Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama (Jakarta: IND-HILL-CO, 1991), 1.

<sup>9</sup> H.M.A Tihami & Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, 8.

kesimpulan bahwa pernikahan atau perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri untuk membentuk keluarga berdasarkan syari'at Allah melalui akad yang sah, sehingga pergaulannya dianggap sebagai sesuatu yang halal.<sup>10</sup>

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan, yaitu berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia, dengan dasar kasih sayang, untuk memperoleh keturunan dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syariat.<sup>11</sup>

## **2. Hukum Pernikahan**

Hukum pernikahan tidak hanya satu yang berlaku bagi tiap-tiap mukalaf. Secara personal hukum nikah berbeda disebabkan kondisi seorang mukalaf, baik dari segi karakter kemanusiannya maupun dari segi kemampuan hartanya. Masing-masing mukalaf mempunyai hukum sendiri yang spesifik dengan kondisinya, baik persyaratan fisik, psikis, maupun harta. Perkawinan bisa menjadi wajib, haram, sunnah, maupun mubah tergantung pada keadaan maslahat atau mufsadatnya. Berikut hukum nikah berdasarkan kondisi mukalaf:<sup>12</sup>

### **a. Wajib**

---

<sup>10</sup> <https://tirto.id/pengertian-pernikahan-dalam-islam-pengertian-hukum-dan-tujuannya-gaWS> (diakses tanggal 23 Agustus 2023).

<sup>11</sup> Wasman & Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), 37.

<sup>12</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 39-41.

Hukum nikah menjadi wajib pada kondisi seseorang yang telah mampu secara psikis dan materi untuk melaksanakan perkawinan, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istrinya, dan ditakutkan akan terjadi perbuatan zina. Menurut para fuqaha' secara keseluruhan, keadaan seperti itu menjadikan seseorang wajib menikah, demi menjaga kesucian dirinya.<sup>13</sup>

b. Haram

Nikah diharamkan bagi seseorang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, yaitu melaksanakan kewajiban lahir seperti nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.<sup>14</sup> Jika seseorang pada saat menikah dirasa pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi, dan menahannya untuk disakiti, maka menikah menjadi haram hukumnya.<sup>15</sup>

c. Sunnah

Menurut mayoritas ulama seperti Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, hukum pernikahan adalah sunnah muakkad untuk seseorang yang dalam keadaan normal. Disunnahkan bagi seseorang yang sudah mempunyai kemampuan atau kesiapan untuk menikah, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Karena

---

<sup>13</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, cet., VII, 31 (Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat), terj., dari, , oleh Abdul Ghofar EM (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008).

<sup>14</sup> H.M.A Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 11.

<sup>15</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*,

sesungguhnya menikah lebih dari sekedar kepentingan pribadi tetapi mencakup pemeliharaan agama, perlindungan terhadap wanita, mengembangkan keturunan, serta dapat memperbanyak umat dan merealisasikan harapan Nabi.<sup>16</sup>

d. Mubah

Menurut ulama asy-Syafi'iyah pernikahan hukumnya mubah seperti jual beli dan makan minum. Seseorang yang mampu menikah, jika tidak khawatir dirinya melakukan perbuatan zina kemudian ia tinggalkan karena cinta beribadah, maka beribadah baginya lebih utama.<sup>17</sup>

e. Makruh

Dalam mazhab Syafi'i, menikah hukumnya menjadi makruh apabila berada dalam dua kondisi. Pertama, ketika seseorang tidak mempunyai ketertarikan hubungan senggama dengan wanita dan ia juga tidak mempunyai biaya serta nafkah yang terjamin, kondisi kedua adalah ketika seorang laki-laki punya biaya dan cukup mampu menafkahi keluarga, akan tetapi ia punya penyakit permanen yang membuatnya terhalang memiliki keturunan.<sup>18</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Nikah

Rukun perkawinan merupakan faktor penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan, sedangkan syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus

---

<sup>16</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, 33.

<sup>17</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 50.

<sup>18</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 50.

dipenuhi oleh seseorang yang hendak melaksanakan perkawinan. Adapun rukun nikah yaitu:<sup>19</sup>

- a. Calon mempelai laki-laki;
- b. Calon mempelai perempuan;
- c. Wali;
- d. Dua orang saksi;
- e. Shigat ijab qabul.

Syarat-syarat nikah tidak lepas dari rukun perkawinan, beberapa syarat-syarat perkawinan menurut terpenuhinya rukun antara lain:<sup>20</sup>

- a. Syarat calon mempelai laki-laki, yaitu bukan merupakan mahrom dari calon istri, menikah atas kemauan sendiri, dan sedang tidak menjalankan ihram.
- b. Syarat calon mempelai perempuan, yaitu tidak berhalangan melakukan pernikahan secara syara' (tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah, dan bukan mahram calon suami), atas kemauan sendiri, dan sedang tidak ihram.
- c. Syarat wali, yaitu laki-laki yang telah baligh, sehat akalnya, adil, dan sedang tidak ihram.
- d. Syarat saksi, yaitu merupakan laki-laki yang telah baligh, sehat akalnya, mampu mendengar dan melihat, dan memahami bahasa yang akan digunakan dalam shigat ijab qabul.

---

<sup>19</sup> Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 68

<sup>20</sup> H.M.A Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 13-14.

- e. Syarat utama shighat ijab qabul yaitu dengan menggunakan bahasa yang jelas, dapat dipahami oleh calon mempelai, wali, maupun saksi, dan harus dapat menyatakan maksud dari akad tersebut.

## ***B. Adat/'Urf Sebagai Landasan Hukum***

### **1. Pengertian Adat/'Urf**

'Urf dapat dipahami sebagai tradisi lokal (*local custom*) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun. Kata adat disini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti Hukum Adat dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja.<sup>21</sup>

Menurut Hasan Hanafi, Tradisi *Turats* segala warisan masa lampau yang masuk pada kita dan masuk ke dalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi turast tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.<sup>22</sup>

Secara *terminologi* konteks tradisi mengandung sebuah pengertian yang tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dan masa kini. Hal ini menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu akan tetapi masih berwujud dan memiliki fungsi pada masa sekarang. Tradisi menyajikan suatu pertunjukan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam

<sup>21</sup> *Ensiklopedi Islam*, jilid 1. ( Cet.3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999) hal: 21.

<sup>22</sup> Moh. Nur Hakim."Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme" Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi (Malang: Bayu Media Publishing, 2003).

kehidupan yang bersifat duniawi bahkan terhadap hal-hal yang bersifat ghaib ataupun keagamaan.<sup>23</sup>

Tradisi merupakan sebuah persoalan dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana tradisi tersebut terbentuk. Menurut Funk dan Wagnalls seperti yang dikutip oleh Muhaimin tentang istilah tradisi di maknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun termasuk cara penyampai doktrin dan praktek tersebut.<sup>24</sup> Lebih lanjut lagi Muhaimin mengatakan tradisi terkadang disamakan dengan kata-kata adat yang dalam pandangan masyarakat awam dipahami sebagai struktur yang sama. Dalam hal ini sebenarnya berasal dari bahasa arab adat (bentuk *jamak* dari '*adah*) yang berarti kebiasaan dan dianggap bersinonim dengan '*Urf*, sesuatu yang dikenal atau diterima secara umum.<sup>25</sup>

Keanekaragaman adat dan tradisi dari suatu daerah ke daerah lain menggiring Hafner pada kesimpulan seperti yang dikutip oleh Erni Budiwanti bahwa adat adalah hasil buatan manusia yang dengan demikian tidak bisa melampaui peran agama dalam mengatur bermasyarakat. Dalam bahasa Hafner “ karena agama adalah pemberian dari Tuhan sedangkan adat dan tradisi merupakan buatan manusia, maka agama harus berdiri di atas segala hal yang bersifat kedaerahan dan tata cara lokal yang bermacam-macam. Jika muncul

---

<sup>23</sup> <https://legalstudies71.blogspot.com/2022/03/tradisi-pengertian-karakteristik-jenis.html> (diakses 23 Agustus 23).

<sup>24</sup> Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*, Terj. Suganda (Ciputat:PT. Logos wacana ilmu, 2001), 11.

<sup>25</sup> Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*, Terj. Suganda (Ciputat:PT. Logos wacana ilmu, 2001), 166.

pendapat yang bertentangan di antara keduanya, maka tradisi maupun adat harus dirubah dengan cara mengakomodasikannya kedalam nilai-nilai Islam.<sup>26</sup>

Tradisi yang telah membudaya akan menjadi sumber dalam berakhlak dan budi pekerti seseorang manusia dalam perbuatan akan melihat realitas yang ada di lingkungan sekitar sebagai upaya dari sebuah adaptasi walaupun sebenarnya orang tersebut telah mempunyai motivasi berperilaku pada diri sendiri.<sup>27</sup> Menurut Nurcholish Majid, kebudayaan Islam tidak mungkin berkembang tanpa adanya tradisi yang kokoh dan mantap, serta memberi ruang yang luas sehingga pembaharuan pemikiran. Kebudayaan itu muncul dan berkembang dalam masyarakatnya terbentuk sebagai dampak kehadiran agama Hindu, Budha dan Islam. Tradisi sebenarnya itu merupakan hasil ittihad dari para ulama, cendekiawan, budayawan dan sekalian orang-orang Islam yang termasuk kedalam ulil albab.<sup>28</sup>

Dalam hukum Islam tradisi dikenal dengan kata '*Urf*' yaitu secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". *Al-urf* (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.<sup>29</sup> Secara terminologi menurut Abdul-Karim Zaidan, istilah '*Urf*' berarti: "Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena

---

<sup>26</sup> Erni Budiwanti, *Islam Wetu Tuku Versus Waktu Lama* (Yogyakarta: LKis, 2000), 51.

<sup>27</sup> Bey Arifin, *Hidup Setelah Mati* (Jakarta: PT dunia pustaka, 1984), 80.

<sup>28</sup> Ahmad Syafie Ma'arif, *Menembus Batas Tradisi, Menuju Masa Depan Yang Membebaskan Refleksi Atas Pemikiran Nurcholish Majid* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), 99.

<sup>29</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi* (Jakarta: Grafindo Persada, 2009), 167.

telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan”.<sup>30</sup>

Dalam kajian usul fiqh, ‘urf adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan yang berlangsung lama ini dapat berupa ucapan dan perbuatan, baik yang berupa khusus maupun umum. Dalam konteks ini, istilah ‘urf sama dan semakna dengan istilah *al-‘adah* (adat istiadat).<sup>31</sup>

Hakikat adat dan ‘urf itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus-menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah umat.<sup>32</sup> Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa taradisi sama halnya dengan adat istiadat yang berlaku yaitu adat adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.<sup>33</sup> Sehingga adat atau tardisi ini masih dilakukan hingga hari ini dan terus mengikat masyarakat dengan kepercayaan bahwa barang siapa yang selalu melaksanakannya dia telah melakukan sebuah kebaikan dan jika tidak maka musibah atau laknat akan menimpanya.

---

<sup>30</sup> Satria Efendi, et al. *Ushul Fiqh* (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), 153.

<sup>31</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Meengkaji dan Memahami Hukum Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 108.

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 71.

<sup>33</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. II; (t. t : BalaiPustaka, t. th), 245.

## 2. Dasar Hukum Adat/*Urf*'

*Al-'Urf* adalah sesuatu yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan maupun pantangan-pantangan dan disebut juga adat.<sup>34</sup> *'Urf* yang bermakna baik dapat kita temukan dalam Al-Quran surah al-Araf (7): 199:

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

Terjemahnya:

“Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh”.<sup>35</sup>

Pengertian *'urf* pada ayat ini adalah *ma'ruf*. Adapun *Ma'ruf* adalah adat kebiasaan masyarakat yang baik, yang tidak bertentangan dengan norma-norma agama Islam. Dalam Al-Qur'an kata *ma'ruf* dipergunakan dalam hubungan antara hukum-hukum yang penting, seperti dalam hukum pemerintahan, hukum perkawinan. Karena itu ia berbeda-beda sesuai dengan perbedaan bangsa, negara, dan waktu. Di antara para ulama ada yang memberikan definisi *ma'ruf* dengan apa yang dipandang baik melakukannya menurut tabiat manusia yang murni tidak berlawanan dengan akal pikiran yang sehat. Bagi kaum Muslimin yang pokok ialah berpegang teguh pada nash-nash yang kuat dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian

<sup>34</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pusaka Amani), cet. 11, 117.

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung, Syaamil Quran, 2019) hal. 176.

mengindahkan adat kebiasaan dan norma yang hidup dalam masyarakat selama tidak bertentangan dengan nash agama secara jelas.<sup>36</sup>

### 3. Kehujjahan 'Urf

Para ulama sepakat bahwa 'urf shahih dapat dijadikan sebuah dasar hujjah selama tidak ada yang bertentangan dengan syariat, ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat juga dijadikan hujjah, imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Mekah dengan setelah beliau berada di Mesir. Jadi ini menunjukkan bahwa 3 mazhab itu berhujjah dengan 'urf tentu saja mereka jadikan sebagai dasar hujjah<sup>37</sup>

### 4. Pandangan Ulama Terhadap Adat/Urf sebagai Landasan Hukum

Para Ulama sepakat bahwa tidak semua 'urf bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. 'Urf dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>38</sup> (1) Tidak bertentangan dengan *syariah*; (2) Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan; (3) Telah berlaku umum di kalangan kaum muslim; (4) Tidak

---

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya "Edisi yang disempurnakan"* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 555-556.

<sup>37</sup> Kamal Mukhtar, dkk. *Ushul Fiqh jilid 1*, ( Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 149.

<sup>38</sup> Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)* Jombang, hal 83.

berlaku dalam ibadah *mahdhoh*; (5) *'Urf* tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.

Sedangkan menurut al-Zarqa, *'urf* baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>39</sup>

(1) *'Urf* tersebut harus berlaku secara umum. Artinya, adat itu berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. (2) *'Urf* yang akan dijadikan sebagai dalil hukum Islam adalah *'urf* yang telah berjalan sejak lama di suatu masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. (3) *'Urf* yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan. Sebagai contoh, antara penjual dan pembeli ketika melakukan transaksi jual-beli telah menyepakati bahwa dengan kesepakatan secara jelas bahwa barang yang dibeli akan dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya. Padahal kebiasaan yang berlaku adalah barang yang dibeli akan diantarkan penjualnya ke rumah pembeli. Ini berarti bahwa ada pertentangan antara *'urf* dan yang diungkapkan secara jelas dalam transaksi tersebut. Bila demikian keadaannya, maka *'urf* yang berlaku di masyarakat tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam jual beli tersebut. (4) *'Urf* dapat diterima sebagai dasar hukum Islam manakala tidak ada *nas* yang mengandung hukum dari permasalahan

---

<sup>39</sup> Imron Rosyadi, "*Kedudukan al-'Adah wa al-'urf dalam Bangunan Hukum Islam*", hal 7.

yang dihadapi. Artinya, bila suatu permasalahan sudah ada nashnya, maka adat itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum Islam.

Para Ulama membenarkan penggunaan adat atau 'urf hanya dalam hal-hal muamalah, itupun setelah memenuhi syarat-syarat di atas. Perlu diketahui bahwa dalam hal ibadah secara mutlak tidak berlaku 'urf karena yang menentukan dalam hal ibadah adalah al-Qur'an dan al-Hadith.<sup>40</sup> 'Urf bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembetulan hukum dan penafsiran beberapa nas.<sup>41</sup>

Berikut ini pandangan para Ulama terkait 'urf:<sup>42</sup>

Imam al-Syatibi dan Ibn Qayyim al-Jauziyah, berpendapat bahwa 'urf bisa diterima sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. Namun, kedua Imam tersebut memberikan catatan, apabila tidak ada nas yang menjelaskan hukum masalah tersebut.<sup>43</sup> Dari dalil diatas juga dapat dipahami, apabila terjadi suatu perselisihan pandangan dalam jual-beli, sewa-menyewa atau kerja sama antara pemilik sawah dan penggarapnya, dan lain sebagainya. Maka penyelesaiannya dapat disesuaikan dengan adat kebiasaan ('urf) yang telah berlaku di masyarakat tersebut. Dan jika adat tersebut bertentangan dengan nas seperti praktek *ribawi* dan kebiasaan suap-menyuap, maka hal tersebut tidak dibenarkan.<sup>44</sup>

---

<sup>40</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal 163.

<sup>41</sup> Racmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal 131.

<sup>42</sup> Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, Pengantar Memahami Nadhom alFaroidul Bahiyyah, hal 184.

<sup>43</sup> Imron Rosyadi, "Kedudukan al-'Adah Wa Al-'urf dalam Bangunan Hukum Islam". *Jurnal Suhuf* Vol. Xvii, No. 01 (2005), hal 6.

<sup>44</sup> Toha Andiko, *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis Dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer*, hal 146.

Di antara para ulama fiqih yang menggunakan *'urf* secara ekstensif adalah pengikut Madzhab Hanafi dan Maliki, mereka menggunakan *'urf* dalam menetapkan hukum amaliyah, memahami nash, menentukan keumuman ruang lingkup nash, dan untuk menjelaskan berbagai hukum fiqih di bidang ibadah, muamalah, serta urusan perdata. Oleh karena itu, para ulama mengemukakan beberapa dalil yang mendukung hujjahnya *'urf*.<sup>45</sup>



---

<sup>45</sup> Indi Aunullah, Ensiklopedi Fikih untuk Remaja Jilid 2, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hal 282.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### ***A. Pendekatan dan Desain Penelitian Lapangan***

Penelitian lapangan merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari aspek pembentukan hukum dalam prespektif sosiologis, nilai-nilai keadilan dalam penerapan hukum di masyarakat, sejarah hukum, penelitian hukum yang responsive, permasalahan hukum dalam masyarakat, efektifitas pelaksanaan aturan, kemanfaatan hukum dalam masyarakat, kepatuhan atau ketaatan masyarakat, aparat, lembaga hukum terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum terhadap hukum, penengah hukum, implementasi atau pelaksanaan aturan hukum di masyarakat atau lembaga, pengaruh aturan hukum terhadap sosial hukum, hukum agama yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, hukum kebiasaan dan hukum adat, dan lain-lain.<sup>46</sup>

Jenis penelitian lapangan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologi tentang hukum yang mengharuskan orang untuk melihat hukum dari paradigma yang berbeda. Penelitian sosiologi tentang hukum mengkonstruksi hukum bukan sebagai sistem norma dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi hukum dikonstruksikan sebagai suatu perilaku yang terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Salim HS San Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada 2013), 20.

<sup>47</sup> Salim HS San Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada 2013), 20.

### ***B. Lokasi Penelitian***

Lokasi penelitian dalam pada penelitian ini adalah Desa Lumbe, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Penulis memilih lokasi ini karena lokasi ini merupakan daerah tempat penulis dibesarkan sehingga penulis dapat dengan mudah memperoleh informasi terkait penelitian yang akan dilakukan.

Penulis berharap dengan melakukan penelitian di lokasi penelitian tersebut dapat menambah wawasan pengetahuan masyarakat Desa Lumbe terhadap pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lumbe, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

### ***C. Deskripsi Fokus Penelitian***

Deskripsi fokus pada penelitian ini adalah bagaimana rangkaian proses pelaksanaan tradisi Momposoop sebagai salah satu tradisi yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat adat Saluan dan bagaimana pandangan masyarakat setempat melihat tradisi ini serta bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap adat Momposoop ini sendiri.

### ***D. Data dan Sumber Data***

Menurut Surhasimi Arikunto “sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.”<sup>48</sup>

Aktifitas penulis tidak akan lepas dari keberadaan data yang merupakan

---

<sup>48</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet; XII, Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 107.

bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai aspek penelitian. Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti yang di dapat dari berbagai sumber yang dikumpulkan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan berlangsung.<sup>49</sup>

Menurut Burhan Bungin ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>50</sup>

#### 1. Data Primer

Husen Umar mengemukakan pengertian data primer dengan menyatakan bahwa data primer merupakan data yang di dapat dari sumber pertama, baik individu perorangan, seperti hasil wawancara atau hasil penelitian kutsioner yang biasanya dilakukan oleh pendidik.<sup>51</sup>

Data primer adalah data yang diambil melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan narasumber serta informasi yang dipilih. Adapun sumber dan informasi penelitian ini adalah pihak masyarakat dan beberapa tokoh yang memahami kondisi dan masyarakat.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diperoleh lebih lanjut dan disajikan oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain, misalnya

---

<sup>49</sup> Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, ( Jakarta: Kencana, 2010), 129.

<sup>50</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial, Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif*, (Cet; I, Surabaya: Air Langga University Pers, 2010), 129.

<sup>51</sup> Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Cet; IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 2.

dalam bentuk tabel atau diagram. Data sekunder ini digunakan peneliti.<sup>52</sup>

Data sekunder adalah data yang diperoleh library research atau dalam penelitian kepustakaan, dan dengan ini peneliti mencoba berupaya menelusuri dan mengumpulkan bahan-bahan tersebut dari semua bahan yang menghasilkan penjelasan mengenai sumber data primer tersebut, seperti Alquran dan Hadis Nabi, buku-buku, jurnal-jurnal, serta literatur yang memiliki hubungan dengan judul proposal skripsi ini.

#### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data ini terdiri dari tiga macam, yaitu:

##### **1. Observasi**

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi – informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap penelitian yang diteliti.<sup>53</sup>

Sedangkan tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan perilaku objek serta memahaminya atau bisa juga hanya ingin mengetahui frekuensi

---

<sup>52</sup> Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Cet; IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 46.

<sup>53</sup> Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 70.

suatu kejadian.<sup>54</sup> Posisi penulis dalam kegiatan observasi ini yang dilaksanakan adalah sebagai observasi non-partisipan, artinya posisi penulis adalah sebagai pengamat independen dan tidak terlibat langsung dengan apa yang diobservasi.

## 2. Interview atau Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).<sup>55</sup>

Wawancara dilakukan dengan cara bertemu secara langsung berulang kali antara peneliti dan informan, yaitu masyarakat dan beberapa tokoh yang berpengaruh dan paham tentang perkara yang diteliti. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mencoba mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan atau prosesi *momposoop* dalam perkawinan adat Saluan.

Wawancara mendalam sangat diperlukan yaitu sebagai suatu mekanisme pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi lisan dalam bentuk tatap muka antara peneliti dan informan dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya maupun pertanyaan sesuai alur pembicaraan.<sup>56</sup>

Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan interview bebas terpimpin.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> I Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), 37.

<sup>55</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 234.

<sup>56</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: 2014), 127.

<sup>57</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, 235.

Agar fokus pertanyaan tetap terarah dan tidak keluar dari apa yang hendak diketahui oleh peneliti, sehingga tujuan dari wawancara tersebut dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.<sup>58</sup>

Yang memperkuat sebagai bukti-bukti penelitian yang dilakukan. Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.<sup>59</sup>

#### ***F. Teknik Analisis Data***

Setelah data terkumpul maka yang harus dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis data menjadi pekerjaan selanjutnya guna mendapatkan hasil dalam penelitian tersebut, Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, dengan analisa, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa,

---

<sup>58</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, 75.

<sup>59</sup> Gottschalk, Louis. *Understanding History; A Primer of Historical Method* (terjemahan Nugroho Notokusanto). (Jakarta: UI Press.1998), 127.

menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami.<sup>60</sup>

Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan beberapa metode diantaranya sebagai berikut:<sup>61</sup>

1. *Library research*, merupakan pengumpulan data atau penyelidikan melalui perpustakaan dengan membaca buku-buku dan karya ilmiah yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini adalah tradisi *momposoop* di Desa Lumbe, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai.
2. *Field research*, yaitu pengumpulan data berdasarkan hasil yang diperoleh melalui pengamatan lapangan dalam arti penulis mengadakan pengamatan dan wawancara sebagai pelengkap data, wawancara yang dilakukan adalah wawancara melalui orang-orang yang dianggap lebih tahu dan paham mengenai hal tersebut, yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam *Field Research* digunakan metode sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu peneliti melakukan penyelidikan dan melakukan pengamatan pada tempat yang dijadikan obyek penelitian. Peneliti mengamati langsung keadaan yang akan diteliti dalam hal ini tradisi *momposoop* di Desa Lumbe, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai.
- b. Wawancara, yaitu proses tanya jawab antara dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi. Teknik wawancara yang dilakukan adalah dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan atau

---

<sup>60</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 244.

<sup>61</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 245.

narasumber berdasarkan tujuan penelitian. Wawancara ini dilakukan beberapa kali sesuai dengan keperluan peneliti yang berkaitan dengan kejelasan yang diteliti.

- c. Dokumentasi, merupakan pengambilan data mengenai hal-hal atau variabel yang terkait seperti foto dan video melalui *handphone*, alat perekam suara dan kamera.

### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Salah satu bagian terpenting dalam penelitian seseorang yaitu, pengecekan keabsahan data dalam sebuah penelitian yang dibutuhkan untuk mendapatkan data integritas dan tingkat kredibilitas data yang didapatkan. Hal ini menjadi langkah yang terarah untuk mengetahui apakah data yang dikumpulkan benar-benar valid atau tidak.

Adapun pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Meningkatkan ketekunan.

Meningkatkan ketekunan memiliki arti melakukan pengamatan secara lebih cermat, tekun dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan runut dan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak. Dengan demikian, dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Dengan melakukan hal ini, dapat meningkatkan kredibilitas data.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 306.

## 2. Menggunakan bahan referensi.

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan rekaman wawancara sehingga data yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya.<sup>63</sup> Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi dan menjadi bukti nyata apabila suatu hari dibutuhkan dalam segala aspek yang dibutuhkan.

## 3. Triangulasi

Adalah pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut.<sup>64</sup> Triangulasi bisa disebut juga sebagai teknik pengujian yang mencoba memanfaatkan penggunaan sumber yaitu membandingkan dan mengecek.

---

<sup>63</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 306.

<sup>64</sup> Saifullah, *Metodologi Penelitian* (Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2006), 238

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **1. Sejarah Singkat Desa Lumbe.**

Berdasarkan sejarah bahwa keberadaan Desa Lumbe terbentuk dari pecahan Desa Padungnyo yang sudah lebih dulu ada, Desa Lumbe berdiri pada tahun 2008 karena sebab desakan beberapa Tokoh Adat dan sebagian masyarakat karena merasa tidak merasakan pemerataan desa pada saat itu dan Desa ini dihuni oleh mayoritas dari suku Saluan.<sup>65</sup>

Masyarakat Desa Lumbe saat itu bermukim di daerah pegunungan dan pantai karena mata pencaharian penduduk mayoritas bekerja di sektor pertanian dan sebagian bekerja sebagai nelayan.

#### **2. Profil Desa Lumbe.**

##### **a) Gambaran Umum**

Secara geografi Desa Lumbe mempunyai batas sebagai berikut :<sup>66</sup>

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Kelurahan Lontio Baru
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Selat Peling
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Padungnyo
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Pegunungan

Luas wilayah Desa Lumbe  $\pm$  7.500 Km<sup>2</sup>, secara administrasi pemerintahan

---

<sup>65</sup>Sumber data, *Laporan Kades Desa Lumbe Kabupaten Banggai*, Tanggal 12 November 2023.

<sup>66</sup> Sumber data, *Laporan Kades Desa Lumbe Kabupaten Banggai*, Tanggal 12 November 2023.

Desa Lumbe merupakan bagian dari Kecamatan Nambo.

Selain itu untuk Jarak Orbitasi:

- Dari ibu kota kecamatan :  $\pm$  3 Km
- Dari ibu kota Kabupaten : 20 Km
- Dari ibu kota provinsi : 630 Km

**b) Topografi.**

Desa Lumbe Kecamatan Nambo mempunyai kontur tanah di sebelah selatan mempunyai dataran rendah, sedangkan sebelah utara dataran tinggi dan bergunung-gunung. Dilihat dari keadaan topografinya, Desa Lumbe merupakan suatu daerah rendah dengan ketinggian dari permukaan laut <500 m dengan bentuk permukaan tanah dibagi atas tiga yaitu, dataran, perbukitan, pegunungan. Dari kondisi tersebut bila kita melihat dari aspek kemiringan lebih besar dari 45 derajat.<sup>67</sup>

**c) Iklim.**

Desa Lumbe memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau terjadi bulan Oktober s/d Maret tahun berikutnya, sementara musim hujan terjadi antara bulan April s/d September dengan curah hujan rata-rata 2000 -3000 mm/thn dengan suhu 18°C sampai 31°C.<sup>68</sup>

**d) Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk.**

Desa Lumbe terdiri dari 2 lingkungan, dengan jumlah penduduk + 781 jiwa, terdiri atas laki-laki 401 jiwa dan perempuan 380 jiwa dengan jumlah Kepala

---

<sup>67</sup> Sumber data, *Laporan Kades Desa Lumbe Kabupaten Banggai*, Tanggal 12 November 2023.

<sup>68</sup> Sumber data, *Laporan Kades Desa Lumbe Kabupaten Banggai*, Tanggal 12 November 2023.

Keluarga 266 KK. Dari segi pendidikan di Desa Lumbe terdapat 1 MTS Swasta, 1 TK PAUD. Juga terdapat Sekolah Dasar di Desa Padungnyo yang berbatasan langsung dengan Desa Lumbe.<sup>69</sup> Hal ini memudahkan bagi anak-anak yang memerlukan pendidikan hampir teratasi karena jarak tempuh dari rumah tinggal ke sekolah dapat terjangkau.

Dari segi kehidupan bermasyarakat ditunjang dengan fasilitas keagamaan yang dapat meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena adanya tempat ibadah yang tersedia bagi masyarakat Desa Lumbe, tersedia pula fasilitas pekuburan khusus bagi masyarakat Desa Lumbe. Mata pencaharian penduduk masyarakat umumnya petani dan nelayan, hal ini didukung oleh topografi berupa pantai dan pegunungan.

#### ***B. Tata Cara Pelaksanaan Tradisi Momposoop Suku Saluan Di Desa Lumbe***

Dalam upacara pernikahan adat masyarakat *Saluan* terdiri atas beberapa tahap kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan rangkaian yang berurutan yang tidak boleh saling tukar-menukar, kegiatan ini hanya dilakukan pada masyarakat *Saluan* dan yang benar-benar masih memelihara adat istiadat.

Pernikahan suku *Saluan* di Provinsi Sulawesi Tengah dimulai dengan melalui beberapa proses dalam jangka waktu agak lama. Pada tiap proses, famili dari kedua belah pihak berusaha melakukannya menurut adat karena salah sedikit,

---

<sup>69</sup> Sumber data, *Laporan Kades Desa Lumbe Kabupaten Banggai*, Tanggal 12 November 2023

salah gerak, salah tingkah, atau salah ucap mampu menyebabkan pernikahan batal. Oleh sebab itu, proses pengurusan disajikan oleh orang yang dianggap banyak mengetahui adat dan rangkaian kegiatan pernikahan dari keluarga yang akan menikah. Orang yang mengurus proses tadi merupakan yang dipercaya mampu dan disegani oleh kedua pihak. Orang tersebut harus orang yang dipercaya mampu mencari jalan keluar, pandai berbicara (berdiplomasi) agar bisa diterima oleh kedua belah pihak.

*Momposoop* adalah salah satu dari beberapa rangkaian upacara atau tata cara adat *Saluan* yang harus di lewati oleh calon pengantin sebelum melaksanakan akad nikah, *Momposoop* juga terdiri dari beberapa rangkaian antara lain *mompindii'i*, *mombada'i*, *mompopoli*, sebelum akhirnya *momposoop*.<sup>70</sup>

Sebelum prosesi adat *momposoop* pada pernikahan suku *Saluan*, ada beberapa ritual yang harus dilakukan yaitu :

a) Mandi menggunakan bunga

“Mandi menggunakan bunga dengan dipandu dan dimandikan langsung oleh salah seorang yang ahli atau tokoh adat yang menguasai pemahaman mengenai adat tersebut dengan niat mandi taubat untuk membersihkan diri. Adapun bunga yang dimaksud adalah bunga panasola yang disiapkan bersama koin yang berarti harta dan rejeki akan terus beriringan dan tidak akan lari dari kita. Perlengkapan mandi yaitu memakai kain sarung bagi perempuan yang menutup bagian atas tubuh dibawah leher sampai dibawah lutut. Dan bagi lelaki memakai celana pendek. Jika calon pengantin adalah laki-laki maka yang memandikannya harus tokoh adat laki-

---

<sup>70</sup> Isma Djumadil, Tokoh Adat perempuan, *Wawancara*, Desa Lumbe, Tanggal 12 November 2023.

laki. Begitupun jika yang dimandikan adalah calon pengantin wanita maka yang memandikannya juga harus tokoh adat wanita.”<sup>71</sup>

b) Memakai bedak tradisional

“Bedak yang digunakan terbuat dari beras biasa yang dicampur dengan kunyit. Lelaki 6 biji bedak dan perempuan 7 biji. Calon mempelai laki-laki dan wanita, memakai bedak di-qiyas-kan seperti tata cara bertayammum dalam Islam. Sebelum dipakai, bedak tersebut dibacakan doa oleh pemandu adat, dan sekaligus memakaikannya kepada calon pengantin. Doanya tersebut adalah shalawat Nabi. Adapun bagian-bagian badan yang dipakaikan bedak ialah wajah, tangan yang dimulai dari tangan kanan sampai siku lalu tangan kiri sampai siku, dan kaki yang dimulai juga dari kaki kanan sampai batas lutut kemudian kaki kiri sampai batas lutut. Waktu pelaksanaan memakaikan bedak adalah selepas mandi.”<sup>72</sup>

c) Memasuki kamar yang telah dipersiapkan untuk prosesi adat *momposoop*

“Setelah beberapa ritual tersebut dilakukan, prosesi adat *momposoop* diawali dengan membuat tirai dari kain panjang yang dipegang oleh satu orang disetiap ujungnya. Posisi tirai ini ada pada salah satu sisi tempat tidur calon pengantin dan tepat menghadap pintu kamar tersebut. Kemudian calon pengantin baik pria maupun wanita bersedia memasuki tirai tersebut dengan posisi duduk bersila, dan pemandu adat tersebut memegang kepala calon pengantin sambil membacakan shalawat Nabi. Shalawat nabi dibaca sebanyak 3 kali, tandanya ialah dengan menyundulkan kepala kearah tirai sebanyak 3 kali juga. Sundulan ketiga dilakukan pada saat shalawat yang ketiga kali selesai, dan sundulan tersebut merupakan yang terakhir untuk mendorong calon pengantin masuk ke dalam tirai. Setelah itu, tirai dibuka sebagai penanda bahwa inti dari adat *momposoop* telah selesai. Setelah melakukan ritual adat *momposoop*, calon pengantin tidak diperbolehkan untuk keluar dari

---

<sup>71</sup> Isma Djumadil, Tokoh Adat perempuan, *Wawancara*, Desa Lumbe, Tanggal 12 November 2023.

<sup>72</sup> Misba, Tokoh Adat perempuan, *Wawancara*, Desa Lumbe, Tanggal 12 November 2023.

rumah atau menginjakkan kaki secara langsung di tanah. Pelaksanaan momposoop adalah selepas dipakaikan bedak.”<sup>73</sup>

d) Memakaikan daun pacar

“Beberapa jam kemudian, calon pengantin tersebut akan dipakaikan daun pacar. Pemakaian daun pacar ini sesuai ketentuan yaitu untuk calon pengantin wanita dipakaikan pada ibu jari, jari manis, serta jari keliling. Dan untuk calon pengantin pria dipakaikan pada ibu jari, jari tengah, serta jari keliling. Perbedaan pada jari manis pada perempuan dan jari tengah pada pria bermakna bahwa jari manis tersebut yang menandakan memakai cincin nantinya, untuk jari tengah tersebut menandakan bahwa seorang pria itu merupakan raja yang mengatur ataupun memimpin semuanya. Waktu pelaksanaan memakaikan daun pacar adalah selepas isya.”<sup>74</sup>

### C. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Momposoop

Tradisi ini telah sejak lama dikerjakan oleh leluhur dan harus terus dilanjutkan, seperti yang dikemukakan oleh kepala Desa Lumbe Jisman

Peaja:

“Adat istiadat yang telah dilakukan oleh masyarakat khususnya tradisi momposoop adalah salah satu tradisi yang sudah turun temurun dilakukan oleh orang tua-orang tua kita, maka hal seperti ini harus terus dijaga dan dilestarikan agar anak cucu kita nanti tidak melupakannya”<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Misba, Tokoh Adat perempuan, *Wawancara*, Desa Lumbe, Tanggal 12 November 2023.

<sup>74</sup> Isma Djumadil, Tokoh Adat perempuan, *Wawancara*, Desa Lumbe, Tanggal 12 November 2023.

<sup>75</sup> Jisman Peaja, Kepala Desa Lumbe, *Wawancara*, Desa Lumbe, Tanggal 13 November 2023

Semua rangkaian ritual dalam *momposoop* ini mempunyai nilai atau simbol meninggalkan masa muda/lajang dari calon pengantin karena akan menikah. Seperti yang tuturkan oleh Ibu Isma Djumadil :

*“Kalu Saluan momposop o mulai lengkat mandi kembang, minsop i kamar baru o pakeimo bada’ baru o posop mo, abis aijo tanda i barapa jam baru o popol mo, mompake mo popoloti. Sabab aijo nilai o perpisahan muda ka tua. Sementara nilai susumo a calon mo tua meninggalkan masa mudanyo”*<sup>76</sup>

Terjemahanya:

“Kalau Saluan *momposoop* dimulai dari mandi kembang, masuk ke dalam kamar terus dipakaikan bedak kemudian dimasukkan saja, dan tunggu berapa jam kemudian memakai daun pacar. Karena ini merupakan nilai dari perpisahan muda ke tua. Sementara nilai itu calon ke tua untuk meninggalkan masa mudanya.”

Secara tradisi *Saluan*, *momposoop* memiliki arti bahwa calon pengantin sudah memasuki masa perkawinan. Seperti yang dituturkan oleh bapak Muragib Nuhul:

“Ritual *momposoop* merupakan satu tanda bahwa yang bersangkutan (calon pengantin) sudah memasuki masa perkawinan atau melepas masa lajang. Untuk rangkaian pertama yaitu memandikannya yang dengan niat untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Rangkaian selanjutnya yaitu memakaikan bedak yang terbuat dari tepung beras yang dihaluskan dengan campuran kunyit. Setelah itu, maka calon pengantin diantarkan ke salah satu kamar yang sudah disiapkan yang akan ditempati oleh calon pengantin semalam suntuk dan tidak bisa keluar dari tempat itu sampai hari akad nikah. Waktu *momposoop* itu adalah selesai mandi. Batas rangkaian ritual ini adalah sampai memakaikan daun pacar.

---

<sup>76</sup> Isma Djumadil, Tokoh Adat perempuan, *Wawancara*, Desa Lumbe, Tanggal 12 November 2023.

Dan waktu untuk memakaikan daun pacar adalah selepas sholat isya”<sup>77</sup>

Hikmah dari *momposoop* yaitu untuk bisa menghimpun keluarga agar supaya keluarga mengetahui bahwa sudah melaksanakan suatu hajatan untuk keluarga kita, dan salah satunya yaitu bahwa kita punya adat kebiasaan yang begitu santun kepada orang tua.

Mengenai ritual *momposoop* ini termasuk tradisi yang sama di setiap daerah, terdapat perbedaan pendapat antara informan yang kami dapatkan, seperti yang dikatakan bapak Zulkarnain :

*“momposoop aia adalah adat istiadat nenek moyang, budaya yang sesudah ada orang tua timbullah adat, apa na koi tomundo boli oo tinggalkan na budaya nenek moyangt to dulu, sebab tinimbul mona aia adat agama baru hukum jadi boli mahantuda. Adat boli oo pohimpa, maka orang luar wajib mololoi’ aia”<sup>78</sup>*

Terjemahannya :

*“momposoop ini adalah adat istiadat nenek moyang, budaya yang sesudah ada orang tua timbullah adat, seperti kata Raja Banggai jangan ditinggalkan budaya nenek moyang kita dulu. Sebab yang timbul pertama adalah adat, agama kemudian hukum, jadi jangan bertengkar. Adat jangan ditinggalkan orang luar wajib mengikuti adat ini”*

Kemudian pendapat dari bapak Muragib Nuhul sebagai berikut:

*“ aia sebenarnya tradisi nu saluan, ketika kita minsoop ii tradisi nu saluan balantak saja sudah berbeda, ini tidak aia ola tradisi nu*

---

<sup>77</sup> Zulkarnain, Tokoh Adat dan Tokoh Agama, *Wawancara*, Kecamatan Nambo, Tanggal 13 November 2023.

<sup>78</sup> Zukarnain, Tokoh Adat dan Tokoh Agama, *Wawancara*, Desa Lumbe, Tanggal 13 November 2023.

*saluan nambo, karna kalu mambamo ii saluan lain bedamo, jadi aia termasuk tradisi”<sup>79</sup>*

Terjemahnya :

“ ini sebenarnya tradisi *Saluan*, ketika kita masuk di tradisi *Saluan* balantak saja sudah berbeda, ini hanya tradisi *Saluan* Nambo, karena kalau pergi ke *Saluan* lain sudah beda, jadi ini termasuk tradisi “

#### ***D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat Atas Tradisi***

##### ***Momposoop di Desa Lumbe***

Dari hasil penelitian secara intensif terhadap adat *Momposoop* suku Saluan di Desa Lumbe, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, dapatlah penulis meninjau hukum dari pandangan masyarakat atas prosesi adat *Momposoop* dilihat menurut prinsip hukum Islam sudah sesuai atau bertentangan dengan prinsip hukum Islam.

Prinsip-prinsip hukum Islam tersebut sebagai berikut:<sup>80</sup>

1. Prinsip tauhid, prinsip tauhid secara garis besar menjelaskan bahwa semua umat manusia khususnya orang muslim berada di bawah satu ketetapan yang sama, yang berarti tidak ada yang membeda-bedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, semua berada di bawah naungan kalimat tauhid, yang berlafadz *La Ilaha Illa Allah* (Tidak ada tuhan selain Allah).

---

<sup>79</sup> Muragib Nuhul, Tokoh Adat dan Tokoh Agama, *Wawancara*, Desa Lumbe, Tanggal 13 November 2023.

<sup>80</sup> Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia 2014), 74.

2. Prinsip keadilan, yang dimaksud prinsip keadilan adalah kita sebagai umat Islam diperintahkan oleh Allah SWT untuk selalu berikap adil dalam mengambil sebuah keputusan yang menyangkut dalam segala hal, baik itu urusan pribadi ataupun bukan.
3. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar, secara singkat yang dimaksud amar ma'ruf nahi munkar adalah mengerjakan yang benar dan melarang yang salah, dan dapat disimpulkan bahwa kita sebagai umat Islam untuk mengerjakan prinsip ini, bukan hanya untuk diri kita sendiri saja, tetapi untuk orang-orang di sekitar kita, agar mereka tidak terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan.
4. Prinsip kebebasan dan kemerdekaan, yang dimaksud pada prinsip ini adalah kebebasan bagi setiap orang untuk memilih agamanya masing-masing dan tidak dipaksa untuk masuk ke dalam suatu agama tertentu
5. Prinsip persamaan. Islam menentang keras sistem perbudakan, hukum Islam menjunjung tinggi kesamaan semua manusia, semua sama di mata hukum.
6. Prinsip tolong menolong, prinsip ini berarti saling bantu-membantu sesama umat manusia, apabila ada salah satu teman, keluarga atau tetangga yang sedang mengalami kesulitan maka bantulah ia.
7. Prinsip toleransi, prinsip ini mengajarkan untuk kita sebagai umat Islam untuk tidak membeda-bedakan ras, suku dan agama dalam berbuat

kebaikan, toleransi yang dimaksud adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya.

Bagi masyarakat, perkawinan tidak hanya sekedar penyatuan dua insan dalam satu bingkai rumah tangga, namun lebih dari itu. Perkawinan merupakan suatu ritual manusia dalam kehidupan sosial. Keyakinan terhadap nilai-nilai keselamatan yang terdapat pada prosesi pernikahan. Masyarakat meyakini bahwa dalam prosesi pernikahan tersebut dimaksudkan membersihkan segala sesuatu dan mensucikan diri dari hal yang tidak baik, yang melambangkan kesucian hati calon pengantin menghadapi hari esok, khususnya memasuki bahtera rumah tangga.<sup>81</sup>

Ritual-ritual yang dilakukan sebelum prosesi *momposoop* ini juga tidak mengandung nilai-nilai syirik yang merusak keimanan seorang muslim, dengan kata lain tidak ada pertentangan antara ritual-ritual tersebut dengan prinsip hukum Islam yakni prinsip tauhid, di dalamnya juga terdapat prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. Alasan-alasannya ialah sebagai berikut:<sup>82</sup>

- a) Mandi menggunakan bunga, memakai bedak, ataupun memakai daun pacar, itu hanya sebagai nilai, simbol ataupun makna bahwa kedua calon pengantin pria dan wanita akan meninggalkan masa muda atau masa lajang mereka dan beralih ke masa tua atau akan berkeluarga dan walaupun tidak menggunakan bunga dalam proses mandi dibolehkan.

---

<sup>81</sup> Wasman & Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011),37

<sup>82</sup> Muragib Nuhul, Tokoh Adat dan Tokoh Agama, *Wawancara*, Desa Lumbe, Tanggal 13 November 2023.

- b) Menurut masyarakat adat suku Saluan pemakaian bedak itu di-*qiyas*-kan seperti bertayamum dalam Islam.
- c) Untuk prosesi *momposoop* sendiri sama halnya dengan pingitan untuk kedua calon pengantin, mereka dilarang keluar rumah atau menginjak tanah. Dengan alasan, ditakutkan mereka akan bertemu sehingga dapat berduaduaan padahal sebentar lagi akan diadakan pernikahan.
- d) Masalah ketentuan pemakaian daun pacar, seperti untuk perempuan pada ibu jari, jari manis, dan jari keliling. Dan pria pada ibu jari, jari tengah, dan jari keliling. Perbedaan tersebut tidak ada mengandung unsur syirik pada kepercayaan apapun, sebab itu hanya berupa simbol yang mempunyai makna bahwa jari manis tersebut menandakan memakai cincin dan jari tengah pada pria menandakan seorang pria itu raja yang memimpin atau mengatur segalanya, sebab jari tengah kalau dilihat merupakan jari yang paling panjang di antara jari-jari lainnya.<sup>83</sup>

Tradisi *momposoop* pada umumnya tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dalam hukum Islam, karena pada prosesi mandi (*mompindi'i*) di dalamnya ada niat untuk mandi taubat untuk membersihkan diri, memakaikan bedak (*mombada'i*) yang di *qiyas*-kan sebagai tayammum, memasukan dalam kamar (*momposoop*) yang menandakan bahwa calon mempelai akan meninggalkan masa lajang menuju dewasa dan akan mempunyai pasangan, juga dimaksudkan agar

---

<sup>83</sup> Zulkarnain, Tokoh Adat dan Tokoh Agama, *Wawancara*, Desa Lumbe, Tanggal 13 November 2023.

calon pengantin tidak berdua-duaan sebelum terjadinya akad nikah yang masuk dalam prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, sampai memakaikan daun pacar (*mompopol*) yang memiliki perbedaan antara jari manis pada perempuan dan jari tengah pada pria bermakna bahwa jari manis tersebut yang menandakan memakai cincin nantinya, untuk jari tengah tersebut menandakan bahwa seorang pria itu merupakan raja yang mengatur ataupun memimpin semuanya.<sup>84</sup>

Tradisi *momposoop* yang ada di Desa Lumbe telah menjadi warisan secara turun temurun dari leluhur. Apabila dianalisis menggunakan prinsip Hukum Islam, maka analisisnya terhadap pandangan masyarakat atas tradisi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tradisi *momposoop* tidak bertentangan dengan prinsip tauhid. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat La'ilaha Illa Allah (Tidak ada Tuhan selain Allah).<sup>85</sup> karena di dalam pelaksanaannya tidak ada bentuk kesyirikan.
- 2) Salah satu tujuan *momposoop* adalah agar calon pengantin tidak berdua-duaan sebelum terjadinya akad nikah. Ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yaitu *amar ma'ruf nahi munkar*. Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia menuju tujuan yang baik dan benar yang

---

<sup>84</sup> Hamria, Tokoh Adat perempuan, *Wawancara*, Desa Lumbe, Tanggal 13 November 2023.

<sup>85</sup> Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia 2014), 74.

dikehendaki dan diridhoi Allah. Dimana *amar ma'ruf nahi munkar* ditegakkan untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghilangkan kemafsadatan.

- 3) Tradisi *momposoop* juga menjadi sarana untuk tolong menolong antar sesama, yang dalam prinsip hukum Islam ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan dimana masyarakat akan membantu proses pelaksanaan pernikahan diantaranya dalam tradisi *momposoop* ini.

Tujuan utama masyarakat Desa Lumbe melaksanakan tradisi *momposoop* yaitu ingin kedua mempelai hidup berumah tangga kekal, mendapatkan rezeki yang berkah dan keharmonisan selalu tercurahkan untuk keduanya. Akan tetapi jika tidak dilakukan pun tidak mengapa hanya saja mereka melakukannya sebagai rasa taat dan patuh pada leluhur terdahulu.

## **BAB V PENUTUP**

### ***A. Kesimpulan***


Berdasarkan uraian dari pembahasan yang telah ada pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan:

1. Praktik tradisi *momposoop* pada masyarakat Desa Lumbe, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah dilakukan oleh seseorang yang biasa disebut oleh masyarakat sebagai tokoh adat. Tokoh adat ini merupakan orang tua yang mengerti tentang prosesi *momposoop*. Tradisi *momposoop* dimulai dengan mandi menggunakan bunga hingga sampai prosesi terakhir yaitu memakai daun pacar.
2. Tradisi *momposoop* pernikahan dalam pandangan masyarakat Desa Lumbe, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah adalah salah satu tradisi yang diterima oleh masyarakat dan diamjurkan untuk dijaga dan dilestarikan sebagai salah satu amanah dari kerajaan Banggai.
3. Tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam dan termasuk sebagai *'urf* yang shahih.

### ***B. Implikasi Penelitian***

Sesudah mempelajari pembahasan di bab-bab sebelumnya sampai penulis kepada pemberian saran dari hasil penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat agar mempertahankan ilmu agama yang telah masyarakat miliki dan lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan adat agar tidak terjerumus ke dalam hal perbutan syirik.
2. Kepada tokoh agama yang ada di Desa Lumbe untuk lebih memberikan pengarahannya, penyuluhan ataupun sosialisasi untuk masyarakat sehingga ilmu agama lebih mudah diserap dan dipelajari oleh masyarakat awam sehingga dapat tercipta ketentraman dan keamanan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- AG, Muhaimin. *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*, Terj. Suganda (Ciputat: PT. Logos wacana ilmu, 2001).
- Agama, Departemen. RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya "Edisi yang disempurnakan"* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011).
- Agama, Departemen. RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung, Syaamil Quran, 2019)
- Andiko, Toha. *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis Dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer*.
- Arifin, Bey. *Hidup Setelah Mati* (Jakarta: PT dunia pustaka, 1984).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet; XII, Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Aunullah, Indi. *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja Jilid 2*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008).
- Ayyub, H.M.A., Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga (Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat)*, terj., dari, , oleh Abdul Ghofar EM (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), cet., VII.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad., Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat..*
- Budiwanti, Erni. *Islam Wetu Tuku Versus Waktu Lama* (Yogyakarta: LKis, 2000).
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial, Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif*, (Cet; I, Surabaya: Air Langga University Pers, 2010).
- Cholid ,Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005).
- Djalil, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Djumadil, Isma, Tokoh Adat perempuan, Wawancara, Desa Lumbe, Tanggal 12 November 2023.
- Data, Sumber. *Laporan Kades Desa Lumbe Kabupaten Banggai*, Tanggal 12 November 2023.
- Efendi, Satria. et al. *Ushul Fiqh* (Jakarta: Grafindo Persada, 2005).
- Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Meengkaji dan Memahami Hukum Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2017).

- Gottschalk, Louis. *Understanding History; A Primer of Historical Method* (terjemahan Nugroho Notosusanto). (Jakarta: UI Press.1998).
- Hakim, Moh. Nur. "Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme" Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi (Malang: Bayu Media Publishing).
- Hamria, Tokoh Adat perempuan, Wawancara, Desa Lumbe, Tanggal 13 November 2023.
- Hasyimy, Muhammad Ma'sum Zainy. Pengantar Memahami Nadhom alFaroidul Bahiyyah.
- Hasyimy, Muhammad Ma'sum Zainy. Sistematika Teori Hukum Islam (*Qowa'id Fiqhiyyah*) Jombang.  
<https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id> (diakses tanggal 17 Mei 2023).
- Islam, Ensiklopedi. jilid 1. (Cet.3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999).
- Juli, Natali. "*Hakikat Kebudayaan Nasional*", Blog Natali Yuli. <http://Pendidikan.blogspot.com/2013/11/hakikat-kebudayaan-nasional-dalam.html>. (diakses tanggal 17 Mei 2023)
- Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: PN Balai Pustaka,1984).
- Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasryi* (Jakarta: Grafindo Persada, 2009).
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pusaka Amani).
- Ma'arif, Ahmad Syafie. *Menembus Batas Tradisi, Menuju Masa Depan Yang Membebaskan Refleksi Atas Pemikiran Nurcholish Majid* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006).
- Margono, S. *Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Aneka Putra Cipta, 2002).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya,2002)..
- Mukhtar, Kamal, dkk. *Ushul Fiqh jilid 1*, ( Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995).
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian* , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*,(Surakarta: 2014).
- Nuhal, Muragib. Tokoh Adat dan Tokoh Agama, Wawancara, Desa Lumbe, Tanggal 13 November 2023.

- Nurbani, Salim HS San Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada 2013).
- Pendidikan, Departemen dan Kebudayaan RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. II; (t. t : Balai Pustaka, t. th).
- Ramulyo, M. Idris. *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama* (Jakarta: IND-HILL-CO, 1991).
- Rosyadi, Imron. "*Kedudukan al- 'Adah wa al- 'urf dalam Bangunan Hukum Islam*".
- Saifullah, *Metodologi Penelitian* (Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2006).
- Suntana Ija, *Politik Hukum Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia 2014).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Syafe'i, Racmat. *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2010).
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Tihami, H.M.A., Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), cet. II.
- Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, ( Jakarta: Kencana, 2010).
- Umar, Husen. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Cet; IV, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001)..
- Usman, Suparman. dan Itang, *Filsafat Hukum Islam* (Serang: Laksita Indonesia, 2015).
- Wasman, Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011).
- Wirartha, I Made. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006).

## LAMPIRAN



Foto Wawancara Bersama Kepala Desa Lumbe, Jisman Peaja



Foto Wawancara Bersama Muragib Nuhul



Foto Wawancara Bersama Ibu Isma Djumadil




Foto Wawancara Bersama Ibu Misba dan Ibu Hamria



## RIWAYAT HIDUP



Alimuddin Djama lahir di Padungnyo, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 22 September 2000. Penulis adalah anak dari bapak Rahman Djama dan Ibu Hamila Jumadil dan merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Pada tahun 2006 penulis memulai pendidikan di Sekolah dasar negeri di SDN 1 Lontio dan lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama pada tahun yang sama di SMPN 2 Kintom dan lulus pada tahun 2015. Kemudian masuk pada madrasah aliyah negeri di MAN 1 Banggai pada tahun yang sama dan lulus pada tahun 2018 serta berhasil menyelesaikan pendidikan wajib 9 tahun.

Tahun 2018 Penulis melanjutkan Studi pada program I'dad Lughowi di Ma'had al-Birr Makassar dan berhasil mendapatkan diplamanya pada tahun 2021. Sebelum itu pada tahun 2020 Penulis melanjutkan pendidikan Strata satu di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) dan berhasil menyelesaikan studi di tahun 2024.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)**  
 JL. JEND. AHMAD YANI NO. 12 TELP. 0461 -21620 LUWUK – KAB. BANGGAI  
 SULAWESI TENGAH

**IZIN PENELITIAN**

Nomor : 503/266/DPMPTSP/IP/IX/2023

- Dasar : 1. Surat Permohonan Izin Penelitian Sdr. Alimuddin Djama,  
 Tanggal 20 September 2023  
 2. Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai  
 Nomor : 070/173.6/BKB-P/2023, tanggal 21 September 2023.

**Diberikan Izin Penelitian kepada :**

Nama : **ALIMUDDIN DJAMA**  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 NPM/NIM : **105261106620**  
 Alamat : Desa Lumbe Kecamatan Nambo  
 Lembaga : Universitas Muhammadiyah Makassar  
 Fakultas : Agama Islam  
 Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Agama Islam  
 Judul Penelitian : Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Momposoop  
 Dalam Prosesi Pernikahan Di Desa Lumbe Kecamatan  
 Nambo Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah  
 Daerah Penelitian : Desa Lumbe Kabupaten Banggai

**Dengan ketentuan-ketentuan Sebagai berikut :**

1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan norma dan adat istiadat setempat;
3. Apabila masa berlaku izin penelitian ini sudah berakhir dan pelaksanaannya belum selesai maka diwajibkan mengajukan perpanjangan Izin Penelitian;
4. Apabila tidak mentaati ketentuan seperti tersebut di atas maka Izin Penelitian ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5. Izin Penelitian ini mulai berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan **21 September 2024**.

Dikeluarkan di Luwuk  
 Pada Tanggal 21 September 2023



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN BANGGAI



**Dr. YUNUS LEMBA KURAPA**  
 Pembina Utama Muda, IV/c  
 NIP. 19670103 199303 1 011





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO 259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Alimuddin Djama  
Nim : 105261106620  
Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	7 %	10 %
2	Bab 2	19 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 16 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nurmanan, S.Hum.,M.I.P  
NBM. 964 591

# BAB I Alimuddin djama

105261106620

by Tahap Tutup



**Submission date:** 16-Jan-2024 04:48AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2271544950

**File name:** BAB\_I.docx (27.88K)

**Word count:** 1011

**Character count:** 6710

AB I Alimuddin djama 105261106620

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

[repository.iainpalopo.ac.id](http://repository.iainpalopo.ac.id)

Internet Source

3%

2

[palu.tribunnews.com](http://palu.tribunnews.com)

Internet Source

2%

3

[eprints.radenfatah.ac.id](http://eprints.radenfatah.ac.id)

Internet Source

2%

Exclude quotes

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography



# BAB II Alimuddin djama

## 105261106620

*by Tahap Tutup*



**Submission date:** 16-Jan-2024 04:49AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2271545181

**File name:** BAB\_II..docx (56.56K)

**Word count:** 5377

**Character count:** 33341

AB II Alimuddin djama 105261106620

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://repository.iain-samarinda.ac.id">repository.iain-samarinda.ac.id</a> Internet Source	15%
2	<a href="http://ejournal.iainutuban.ac.id">ejournal.iainutuban.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://www.imaginator.xyz">www.imaginator.xyz</a> Internet Source	2%

Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 2%



# BAB III Alimuddin djama

105261106620

by Tahap Tutup



**Submission date:** 16-Jan-2024 04:49AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2271545360

**File name:** BAB\_III..docx (25.73K)

**Word count:** 836

**Character count:** 5777

## BAB III Alimuddin djama 105261106620

## ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[digilibadmin.unismuh.ac.id](http://digilibadmin.unismuh.ac.id)

Internet Source

7%

2

[idr.uin-antasari.ac.id](http://idr.uin-antasari.ac.id)

Internet Source

2%

Exclude quotes


 On

Exclude bibliography

 On

Exclude matches

&lt; 2%





BAB IV Alimuddin djama  
105261106620

by Tahap Tutup

**Submission date:** 16-Jan-2024 04:50AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2271545716

**File name:** BAB\_IV..docx (33.4K)

**Word count:** 2806

**Character count:** 18581

## BAB IV Alimuddin djama 105261106620

### ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1

[etheses.uin-malang.ac.id](http://etheses.uin-malang.ac.id)

Internet Source

4%

2

[esakip.bangkaikab.go.id](http://esakip.bangkaikab.go.id)

Internet Source

1%

3

[repository.poltekkes-tjk.ac.id](http://repository.poltekkes-tjk.ac.id)

Internet Source

1%

4

[repository.uinmataram.ac.id](http://repository.uinmataram.ac.id)

Internet Source

1%

5

[web.unmetered.co.id](http://web.unmetered.co.id)

Internet Source

1%

6

[core.ac.uk](http://core.ac.uk)

Internet Source

1%

7

[repositori.uin-alauddin.ac.id](http://repositori.uin-alauddin.ac.id)

Internet Source

<1%

8

[repository.iainpurwokerto.ac.id](http://repository.iainpurwokerto.ac.id)

Internet Source

<1%

9

[repository.uinjambi.ac.id](http://repository.uinjambi.ac.id)

Internet Source

<1%



turnitin

10 Mufti AM. "Pembaharuan Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016  
Publication <1%

11 jurnal.stiq-amuntai.ac.id  
Internet Source <1%

12 trisariasih.blogspot.com  
Internet Source <1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off





**BAB V Alimuddin djama**  
**105261106620**

*by Tahap Tutup*

**Submission date:** 16-Jan-2024 04:50AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2271545969

**File name:** BAB\_V-2.docx (17.8K)

**Word count:** 220

**Character count:** 1400

# BAB V Alimuddin djama 105261106620

## ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

docplayer.info

Internet Source

4%

Exclude quotes  Off

Exclude bibliography  Off

Exclude matches  Off

